




PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pangkalan Brandan, 21 Agustus 1990, umur 29 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, NIK XXXX, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Palembang, 05 Mei 1988, umur 31 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di XXXX, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib).Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 02 Juli 2020, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 04 Oktober 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Akta Nikah Nomor:XXXX, tertanggal 06 Februari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1 XXXX, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu sering menolong keuangan keluarga di kampung dan mengirim uang untuk kebutuhan anak yang di asuh oleh orang tua Penggugat namun Penggugat melihat setiap video call dengan anak antara Penggugat dengan Tergugat penampilannya tidak pernah rapi dan bersih dari berpakaian sedangkan uang untuk membeli pakaian dan kebutuhan anak selalu di kirimkan Penggugat;
 - b. Bahwa setiap terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT seperti menampar dan mendekap Penggugat dengan bantal;
 - c. Bahwa puncaknya pada Tanggal 10 Januari 2017, yang disebabkan Tergugat dan Penggugat selalu terjadi perselisihan dalam berpendapat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib),

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan Goib Nomor : **513/SB-1002/VI/2020**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Binti pada tanggal 12 Juni 2020;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan diumumkan melalui Pengumuman Radio Batam sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu Relas Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 06 Juli 2020, dan tanggal 06 Agustus 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Ghoib/menghilang Nomor 513/SB-1002/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK XXXX, tanggal XXX Atas Nama Penggugat (XXXX), yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 03 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dibawah sumpah

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Talang Kelapa, Banyu Asin, tahun 2011;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Banyu Asin lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah keuangan, penggugat kirim uang ke kampung untuk anaknya yang diasuh oleh orangtua Tergugat, namun anaknya kurang terurus oleh orangtua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena di rumah Penggugat dan rumah saksi berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur XXX, tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sagulung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, Menikah di banyu Asin tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di Banyu Asin lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di kampung bersama orangtua Tergugat, anak tersebut kurang terurus, kurang rapi apabila di Vidio call oleh Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan tergugat bertengkar, dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendapat informasi dari Penggugat dan dari orang lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamatnya, sudah dicari tidak bertemu;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 01 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio Batam, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio Batam, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sejak tahun 2016 sudah mulai tidak rukun lagi yang disebabkan masalah anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di kampung yang diasuh oleh orangtua Penggugat, Penggugat selalu mengirimkan uang untuk anak Penggugat, namun anak Penggugat kurang terurus oleh orangtua Penggugat, dan apabila terjadi

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Puncak pertengkaran terjadi pada bulan 10 Januari 2017, dan sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak di ketahui lagi alamatnya, serta tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio FM Batam, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan menghilang/Ghaib Nomor 513/SB-1002/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, dari Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, terbukti Tergugat tidak berada di alamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia, surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bahan pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama XXXX (XXX Penggugat) sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan, Penggugat Tergugat mengirimkan uang untuk anaknya yang diasuh oleh orangtua Penggugat di kampung, namun anak kurang terurus terjadi pertengkaran, dan apabila bertengkar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun lalu, dan sejak pergi tidak kembali lagi, Tergugat sudah pergi tanpa diketahui dimana alamat dan keberadaannya sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama XXXX (XXXX Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171,172,175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak Penggugat dan tergugat yang tinggal dengan orangtua Penggugat, akan tetapi anak tersebut kurang terurus oleh orangtua Penggugat, apabila bertengkar Tergugat meleakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali, keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah anak yang tinggal bersama orangtua Penggugat, akan tetapi tidak terurus oleh orangtua Penggugat di kampung;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai sekarang, dan sejak Tergugat pergi tidak kembali lagi, serta tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya di seluruh Wilayah Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan sampai sekarang, keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun 10 bulan yang lalu, dan tidak ada beritanya, dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya, dan tidak diketahui alamatnya, dan selama itu tidak ada kabar berita dan tidak saling peduli lagi, maka rumah tangga ini diyakini sudah pecah dan sudah sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sudah lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya, sudah dicari tidak ditemukan, dimana pihak keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat begitu juga majelis Hakim dipersidangan telah memberi nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62:

ترد المقتضى على طلب المصلحة

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b,dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b,dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Raudanur.,MH, dan Drs.M.Syukri, serta Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.I, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah, S.Ag, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.M.Syukri.

Dra. Raudanur., M.H

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.I

Panitera,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp320.000,-
 4. PNBP = Rp 20.000,-
 5. Redaksi = Rp 10.000,-
 6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp436.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)